

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, pentingnya dilakukan perubahan-perubahan untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Dalam rangka menciptakan tata Kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah . SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Standar akuntansi pemerintah dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamankan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independent yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap daerah otonomi Kabupaten/ kota maupun provinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya pada giliran selanjutnya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai secara efektif.

Penerapan otonomi daerah yang dilandasi oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Konsep otonomi daerah sangat identik dengan

akuntabilitas dan transparansi kinerja daerah. Hal ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas wewenang yang diberikan negara kepada daerah.

Salah satu unsur kinerja daerah yang harus dipertanggungjawabkan adalah kinerja keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen public yang harus dipublikasikan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahuinya. Pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran adalah berupa laporan keuangan pemerintah daerah(LKPD).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang baik dan benar adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintahan(SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Namun pada tahun 2010 telah disahkan peraturan baru mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP) yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dilaporkan tepat waktu dan dapat diandalkan. Adanya standar akuntansi pemerintah (SAP) diharapkan setiap pemerintah daerah dapat Menyusun laporan keuangan daerahnya dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar tercipta pemerintahan yang baik. Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga pilar utama yaitu *transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif*.

Peralihan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya . hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan PP Nomor 71 tahun 2010 yang memberlakukan SAP berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, asset, dan ekuitas paling lambat tahun 2015,mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan pemerintah daerah belum mempersiapkan SDM dan struktur organisasi yang memadai,belum melakukan sosialisai dan pelatihan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dan belum Menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010.

Hasil pemeriksaan BPK tersebut menjelaskan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan peraturan daerah yang belum menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Fenomena tersebut didukung dengan masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Tahun 2019 ,BPK melakukan pemeriksaan terhadap 456 LKPD. Hasil pemeriksaan menunjukkan opini wajar dengan pengecualian (WDP),baik ditingkat provinsi ,kabupaten ,maupun tingkat kota. Fenomena ini terjadi atas Sebagian besar LKPD Kabupaten/Kota se-jawa timur. Berdasarkan ikhtisar hasil pmeriksaan semester (IHPS) 1 tahun 2019 oleh BPK RI,Laporan keuangan pemerintah daerah di jawa timur sebanyak 39 LKPD. Sebanyak 2 LKPD mendapat opini WTP, 16 LKPD mendapat opini WTP-DPP . Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP masih sangat sedikit. Salah satu kota yang mengalami penurunan opini BPK adalah kota Surabaya. Kota Surabaya pada tahun 2012 memperoleh opini WTP ,namun pada tahun 2013 opini diperoleh dari BPK menurun menjadi WTP-DPP.

Salah satu indikator kemajuan suatu kota ditentukan oleh pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana disebuah kota dalam lingkup pemrintahan menjadi salah Satu tanggung

jawab dari dinas pekerjaan umum. Sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugasnya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya berkaitan dengan pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) . Langelo dkk(2015) pernah melakukan penelitian tentang suatu penerapan standart akuntansi pemerintahan(SAP) yang berbasis akrual yang penyajian dalam laporan keuangan masih didasarkan pada PP No.24 tahun 2005 berbasis CTA ( *Cash Toward Accrual*) dan berbasis kas menuju akrual. Hal ini memberikan hipotesis bahwa belum semua instansi pemerintah dikota Surabaya belum menerapkan SAP berbasis akrual.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Apakah penyajian laporan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota surabaya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan dinas pendapatan daerah Kota Surabaya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang laporan keuangan yang sesuai peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 pada dinas pendapatan kota Surabaya.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberi informasi mengenai laporan keuangan yang sesuai peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 pada dinas pendapatan kota Surabaya

3. Bagi pemerintah

Sebagai bahan acuan mengambil keputusan kebijakan strategis untuk meningkatkan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 pada dinas pendapatan kota Surabaya melauai laporan keuangan .

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan refrensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya tentang analisis laporan keuangan yang sesuai peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 pada dinas pendapatan kota Surabaya.

5. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan menjadi dasar acuan untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan yang akan datang.